

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kebijakan politik yang dirancang untuk membangun format pemerintahan yang bisa memberikan dukungan terhadap kekokohan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu upaya menjaga keutuhan NKRI, struktur pemerintahan harus dirancang sentralistis. Ide revisi itu berangkat dari kesatuan, sedangkan kemajemukan masyarakat daerah hanya sekadar diakomodasi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang selengkapnya berbunyi: “Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam daerah-daerah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan.
3. Pembagian wilayah dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang.

4. Dalam pembentukan daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pemerintahan Daerah saat ini telah menjadi dasar penyelenggara pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, mengingat kondisi geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi dari Pemerintah Daerah ialah adanya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan makanan pokok bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang nantinya akan dijadikan acuan dalam bertugas di pemerintah daerah. Secara keseluruhan Undang-

Undang tersebut memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 namun ada beberapa pasal yang mengalami perubahan. Kemudian ditambahkan, prinsip secara umum atau garis besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini merupakan kombinasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Sehingga fungsi Gubernur bukan hanya sebagai kepala daerah melainkan juga sebagai kepala wilayah. Di sisi lain, pada pasal (2) dinyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/ atau desa. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa atasan kepala desa/ lurah adalah camat, atasan camat adalah bupati/walikota, dan seterusnya. Karna melaksanakan urusan pemerintahan umum. Bupati dan walikota melibatkan urusan pemerintahan umum kepada camat, otomatis camat merupakan kepala wilayah.

Provinsi Banten, mempunyai delapan kabupaten dengan pusat pemerintahan terletak di kota Serang selaku Ibu Kota Provinsi. Menginjak usia yang kedelapan tahun dengan populasinya yang padat dan terbilang sangat cepat perkembanganya, dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun sudah banyak perubahan yang terjadi. Mulai dari segi pembangunan, ekonomi, industri dan sumber daya manusianya. Kota dengan budaya yang khas dan beragam tempat pariwisata, kota Serang disebut sebagai kota berkembang. Sangat memungkinkan jika pendapatan asli daerah kota Serang mempunyai pendapatan asli daerah yang besar. Pemerintah kota

Serang khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Serang selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam hal ini pastinya mempunyai peranan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat kota Serang. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 210 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kota Serang 13 Tahun 2011 Tentang retribusi Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) mempunyai peranan dalam mengelola dan mengawasi dalam tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SERANG”.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Implementasi

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian.

1. Kegunaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Memberikan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang.
2. Kegunaan untuk masyarakat.

Memberikan pengetahuan yang jelas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang.